

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subjek hak dengan tanah ulayat sebagai objek hak. Subjek dari hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sedangkan tanah ulayat merupakan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Hak ulayat mengandung aspek publik dan aspek perdata. Aspek publik dari hak ulayat berisi kewenangan pengaturan dan pengurusan dari kesatuan masyarakat hukum adat (MHA) terhadap tanah dan kekayaan alam yang meliputinya. Sementara pada aspek keperdataan berisi kewenangan untuk memiliki tanah dan kekayaan alamnya sebagai anggota MHA.

Melalui penelitian ini diketahui bahwa yang menjadi subjek pendaftaran tanah adalah MHA sedangkan yang menjadi objek dalam pendaftaran tanah ulayat adalah tanah ulayat yang dikuasai oleh MHA dengan kewenangan publiknya.

2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan

kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dalam proses pembuktian pada pendaftaran tanah dibutuhkan alat bukti hak secara tertulis atau pernyataan tertulis terhadap suatu objek tanah melalui penguasaan tanah secara nyata dan itikad baik yang tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat setempat, kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi.⁶²

Masyarakat hukum adat tidak selalu memiliki bukti tertulis dalam penguasaan tanah ulayat, sehingga dalam upaya pengadaan alat bukti penguasaan tanah untuk pendaftaran tanah ulayat maka dapat berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Upaya lainnya juga dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang masih ada untuk kemudian divalidasi dan dicatatkan pada Kantor Pertanahan. Pengukuhan dan pengakuan dari Pemerintah Daerah melalui peraturan daerah juga diperlukan untuk memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Kemudian Ketua dari MHA dapat membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dikuasai dengan itikad baik,

⁶² S.Chandra, *Loc.Cit.*

menjelaskan asal usul tanahnya dan ditandatangani oleh ketua lembaga adat dan diketahui oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang fungsinya sebagai tetua adat/tokoh masyarakat yang mengetahui penguasaan tanah serta bertempat tinggal di daerah tanah tersebut.

Pada pembuktian penguasaan tanah ulayat dalam proses pendaftaran tanah, maka surat pernyataan penguasaan tanah ini dibuat oleh Ketua Lembaga Adat sebagai bentuk persetujuan yang akan dikuatkan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat serta hasil identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang telah dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Surat keterangan dari pemerintah daerah merupakan bentuk persetujuan dan pengakuan Pemerintah Daerah terhadap tanah ulayat yang dikuasai masyarakat hukum adat.

3. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan merupakan bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat. Diberikannya hak pengelolaan kepada masyarakat hukum adat secara tidak langsung telah memberikan pengakuan dan menjadikan tanah ulayat sebagai salah satu objek pendaftaran tanah.

Melalui kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan universitas setempat, pada tahun 2023 dilaksanakan *pilot project* yang berhasil menerbitkan 9 (sembilan) sertipikat hak pengelolaan

di atas tanah ulayat yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat dan Papua. Namun hingga sertipikat hak pengelolaan terbit belum terdapat peraturan teknis pendaftaran tanah ulayat. Adapun peraturan teknis pendaftaran tanah ulayat dapat mengatur terkait subjek dan objek hak dalam pendaftaran tanah, pembuktian penguasaan tanah ulayat, serta tata cara pendaftaran tanah ulayat yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, pengukuran dan pemetaan, pencatatan dalam daftar tanah dan penetapan hak pengelolaan di atas tanah ulayat. Perbedaan pendaftaran tanah ulayat dengan penatausahaan tanah ulayat terdapat pada tahapan setelah pencatatan dalam daftar tanah. Dimana masyarakat hukum adat dapat memilih untuk melakukan pendaftaran tanah sampai pada tahap penetapan hak pengelolaan di atas tanah ulayat atau hanya sampai tahap pencatatan dalam daftar tanah. Dilaksanakannya pengukuran dan pencatatan dalam daftar tanah merupakan bentuk telah terselenggaranya pendaftaran tanah ulayat dalam upaya mendukung tertib administrasi pertanahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda dan bentuk masyarakat hukum adat yang berbeda sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hubungannya dengan tanah ulayat. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat diharapkan dapat membantu dalam menentukan subjek dan objek hak dalam pendaftaran tanah ulayat.

2. Dalam upaya pembuktian hak dalam pendaftaran tanah ulayat maka perlu pengadaan bukti tertulis karena masyarakat hukum adat tidak selalu memiliki bukti tertulis dalam penguasaan tanah ulayatnya. Dibuatnya surat pernyataan penguasaan tanah oleh ketua lembaga adat, adanya surat keterangan oleh pemerintah daerah setempat serta hasil dari identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat diharapkan dapat menjadi alat bukti hak secara tertulis dalam pendaftaran tanah ulayat.
3. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya telah mengatur pendaftaran tanah ulayat namun belum sampai pada tahap penerbitan sertipikat (dalam hal ini sertipikat hak pengelolaan di atas tanah ulayat). Agar pendaftaran tanah ulayat ini dapat terus berlanjut tanpa adanya *pilot project* yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka dianggap perlu untuk dibentuk suatu peraturan teknis terkait pendaftaran tanah ulayat melalui pemberian hak pengelolaan di atas tanah ulayat.